



PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TESANGKA DAN TERDAKWA DI MASA PANDEMI COVID-19

Heni Widiyani, Ayu Efritadewi, Lia Nuraini, Nova Ramadhani, Nur Kamisah, Cica Afrita Sari, Urip Hardianto, Reminiser Halawa, Michael Sianturi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Koresponden: ayuefritadewi@umrah.ac.id

Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2022

Diterima: 31 Maret 2022

Terbit: 1 April 2022

Keywords:

Accompaniment, Protection, Judicial Process.

Kata Kunci:

Pendampingan, Perlindungan, Proses Peradilan.

ABSTRACT

The purpose of this Community Service activity is to encourage and support educators and the younger generation, especially among students, to understand and have broad knowledge of the role of advocates in protecting the rights of suspects and defendants in the judicial process that requires assistance and assistance. The method of delivering material in this activity is done online through Zoom Meeting. The conclusion of this activity is the protection of the rights of suspects and defendants, many of which are inefficient during the Covid-19 pandemic, where there are many obstacles faced by an advocate in providing assistance in the judicial process.

INTISARI

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk mendorong dan mendukung para tenaga pendidik serta generasi muda terutama kalangan mahasiswa agar paham dan memiliki pengetahuan yang luas terhadap peran advokat dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa pada proses peradilan yang membutuhkan bantuan serta pendampingan. Metode penyampaian materi pada kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Simpulan dari kegiatan ini adalah perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa banyak yang tidak efisien dimasa pandemi Covid-19 ini dimana banyak kendala yang dihadapi seorang advokat dalam memberikan pendampingan di proses peradilan.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 angka (2) disebutkan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Peranan advokat sangat penting guna memberikan bantuan bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum agar hak-hak tersangka dan terdakwa terjamin oleh orang yang dianggap paham hukum karena keadilan merupakan representasi dari ideologi Pancasila yang dijunjung tinggi di NKRI. Dengan demikian, Advokat juga berperan penting dalam penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya tersangka dan terdakwa dalam bentuk bantuan hukum berupa pembelaan dari advokat dalam membantu memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan yang dihadapinya. Tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan dimana tersangka dan terdakwa berhak secara bebas memilih penasihat hukum namun, dalam tindak pidana tertentu hak mendapatkan bantuan hukum bersifat wajib.

Semenjak di tahun 2020 awal, Indonesia bahkan dunia terserang sebuah virus, yaitu virus Covid-19. Yang mana virus ini mengakibatkan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan rumah tangga maupun lingkungan kerja. Semenjak pandemi Covid-19, ada beberapa hal yang menjadi kendala seorang advokat dalam melakukan pendampingan tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Kendala yang sering dihadapi selama pandemi Covid-19 adalah, kurang maksimalnya penggunaan hak-hak tersangka dalam kepentingan pembelaan, Persidangan yang seharusnya terbuka untuk umum bagi masyarakat seringkali menjadi tidak efektif karena masyarakat yang hendak melihat langsung alur persidangan tidak dapat mengerti proses persidangan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dari beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaan banyak hak-hak tersangka dan terdakwa yang tidak efisien sehingga perlindungan hukum nya berbeda sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19.

B. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi secara daring melalui Virtual Zoom Meeting. Jumlah peserta yang hadir ± 65 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembicara pada kegiatan ini adalah Frandy Septior Nababan, S.H. merupakan seorang Advokat Pranata Law Firm dan Ketua LBH Pranata Law Institia Jambi.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran secara umum terhadap peran advokat dalam melindungi serta membantu memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, laboratorium hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji berkolaborasi dengan praktisi seorang Advokat Pranata Law Firm sekaligus Ketua LBH Pranata Law Institia Jambi untuk melaksanakan kuliah umum secara virtual kepada mahasiswa untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh Advokat bagi tersangka dan terdakwa di masa pandemi Covid-19.

Kegiatan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat ini mengambil topik “Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa di Masa Pandemi Covid-19” dilaksanakan pada 30 Oktober 2021 yang dimulai sejak pagi pukul 10:00 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB. Adapun peserta yang hadir dalam acara ini adalah mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji baik kelas reguler maupun paralel.

Menurut pembicara, Frandy Septior Nababan, S.H. yang mengangkat tema: “Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Di Masa Pandemi Covid-19”, menjelaskan tentang Kedudukan Advokat menurut UU Advokat, dimana menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa hukum yang dimaksud disini adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat ayat (1) UU Advokat menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sejak UU Advokat ini dibentuk, maka kedudukan Advokat untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari caturwangsa penegak hukum.

Pembicara juga menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Advokat sebagaimana yang termuat didalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 14 s/d Pasal 20. Dimana hak Advokat yaitu Pertama, Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Kelima, Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. Kelima, Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Kewajiban Advokat yaitu wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Selain itu, Advokat dilarang untuk memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya serta Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Jadi, hubungan hukum yang terjadi antara advokat dengan tersangka dan terdakwa dimana Tersangka dan Terdakwa berperan sebagai Klien Hukum, sementara Advokat berperan sebagai Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Tersangka/Terdakwa.

Terdapat perbedaan antara tersangka dan terdakwa yang diatur dalam KUHAP. Dimana dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini dimana komunikasi ini terjadi setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Kemudian atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang, dimana setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Menurut Pasal 75 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berita acara ini dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut dan ditandatangani oleh pejabat tersebut dan semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Masa pandemi covid-19 peradilan pidana sempat terjadi kekosongan hukum di tahun 2019 ke tahun 2020. Sebelum pandemi covid-19, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung tentang sidang elektronik. Akan tetapi ketika pandemi covid-19 di tahun 2019 diperbaharui lagi di PERMA Nomor 4 Tahun 2020 memuat pertimbangan “Bahwa dengan adanya Perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia”. Keadaan tertentu disini artinya keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara Elektronik.

Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Teknis dari persidangan secara elektronik ini dimana Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama terhadap terdakwa, jikapun tidak dimungkinkan berada dalam ruangan yang sama, maka penasihat hukum bersidang dikantor penuntut atau pengadilan.

Sistem peradilan pidana disini dikenal dengan pencarian kebenaran materiil artinya kebenaran secara negatif. Kebenaran secara negatif disini yakni kebenaran tidak hanya dibataskan asas-asas fakta hukum semata tetapi hakim bergerak luas kedudukannya itu mencari kebenaran yang sesungguhnya artinya sesuai dengan keyakinan hakim apa yang menjadi kebenaran yang dicari. Sedangkan dalam sistem peradilan perdata sifatnya kebenaran formil artinya hakim itu bertindak hanya mencari kebenaran atau tuntutan yang hanya diajukan oleh pihak-pihak tergugat artinya disini sebatas formalitas hukum semata tidak mencari kebenaran diluar gugatan dari pihak Penggugat. Sistem peradilan pidana disini termasuk dalam hukum publik yang diberikan untuk mencari kebenaran materiil sedangkan perdata bersifat privat siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Berbeda halnya dalam hukum acara pidana terdakwa tidak mempunyai beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP sehingga yang mencari pembuktian itu urusannya jaksa. Tersangka hanya membantah dalilnya dan hakimnya harus aktif di hukum privat hakimnya pasif.

Secara praktiknya, di masa pandemi Covid-19 ini advokat mengalami beberapa kendala dalam melakukan pendampingan kepada tersangka dan terdakwa. Dimana kendalanya itu antara lain Pertama, kurang maksimalnya penggunaan hak-hak tersangka dalam kepentingan pembelaan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam KUHAP telah diatur bahwa Advokat dapat bertemu dan berbicara langsung dengan terdakwa, namun dimasa pandemi hal ini tidak dapat dilakukan, apalagi ketika penahanan tersangka atau terdakwa telah dilimpahkan ke lembaga permasyarakatan. Kedua, kendala di dalam persidangan, dimana terdakwa berada ditempat terpisah dari advokat yang seharusnya bisa didampingi secara langsung sebagaimana diatur dalam Perma 4 tahun 2020, sehingga ada kesulitan dalam menggali informasi guna terangnya suatu fakta persidangan baik dalam pemeriksaan surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Terdakwa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami setiap pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim karena berada dalam ruangan terpisah, sehingga menyebabkan potensi jawaban terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Persidangan yang seharusnya terbuka untuk umum bagi masyarakat seringkali menjadi tidak efektif karena masyarakat yang hendak melihat langsung alur persidangan tidak dapat mengerti proses persidangan yang sedang berlangsung.

Selain kendala yang dihadapi oleh seorang Advokat dalam melakukan pendampingan di persidangan terhadap tersangka dan terdakwa di masa pandemi Covid-19 ini juga kedudukan advokat itu tidak dianggap seimbang atau sejajar dengan aparat penegak hukum lain. Contohnya dalam ketentuan pemberlakuan PPKM Darurat. Dimana kegiatan advokat tidak masuk ke dalam sektor eksensial. Kegiatan advokat ini tidak diwajibkan untuk dilakukan sepenuhnya selama PPKM Darurat yang cenderung tidak setara dengan di kantor kejaksaan, pengadilan yang beroperasi sepenuhnya tetapi kantor advokat itu terbilang dibatasi selama PPKM Darurat tersebut. Dengan adanya masa PPKM Darurat ini banyak menuai kritik dimana telah dilakukan beberapa kali oleh Advokat dengan melayangkan surat kepada Gubernur Jakarta dimana seperti yang kita ketahui Pengacara itu bekerja sangat luas. Dimana seorang Advokat dapat menjadi siluman atau malaikat yang artinya Advokat dapat berada diposisi manapun misal pada saat statusnya menjadi saksi pengacara dapat mendampingi menjadi saksi, pada saat tersangka juga dapat mendampingi sebagai tersangka, begitupun pada saat terdakwa pengacara juga dapat mendampingi di Pengadilan dan pada saat dia terpidana dapat didampingi di LP (Lembaga Pemasyarakatan).

Berbeda halnya dengan polisi jika telah selesai proses tersangkaan naik ke tahap dua di kejaksaan telah selesai pekerjaannya sama halnya dengan jaksa jika telah selesai


dipengadilan sebagai terdakwa dia telah selesai pekerjaannya. Disinilah yang menjadi ketimpangan seharusnya profesi pengacara sepanjang dia menerima kuasa harus diberikan kemerdekaan penuh untuk mendampingi klien nya karena pengacara itu bergerak sudah ada kuasa. Jika sebelum ada kuasa pengacara ini tidak dapat bergerak. Jadi, seorang pengacara jika tidak diberikan kuasa seperti manusia biasa karena tidak mempunyai kekuatan apapun tetapi jika sudah diberikan kuasa maka pengacara mempunyai kekuatan untuk mendampingi seseorang yang membutuhkan pendampingannya sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan para pihak antara pengacara dan seseorang yang membutuhkan pendampingan.

Pada Pasal 1 angka 1 UU Advokat dijelaskan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Polisi tidak disebutkan tetapi kerjanya menangkap, jaksa tidak dijelaskan secara limitatif dia apakah penegak hukum tapi kerjanya untuk melakukan penuntutan yang diatur didalam UU Kejaksaan. Kondisi inilah yang menjadi dilema. Polisi bertugas untuk menangkap, menahan, menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum tugasnya membuat dakwaan, menuntut terdakwa dan tersangka untuk dihukum satu tahun sepanjang ia yakin maka tidak perlu memakai pengacara.

Secara praktis, pengacara bertindak atas nama klien bukan lembaga tidak mempunyai badan, alat kelengkapan organisasi. Polisi sendiri mempunyai alat kelengkapan dimana terdapat Propos, Intel, Penyidik. Kelemahan Pengacara yaitu tidak adanya kekuasaan atau kewenangan apapun selain dalam pembelaan. Kelebihan Pengacara ini dapat bertindak lebih luas daripada aparat penegak hukum lainnya.

Gambar 1

Antusias Peserta dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat secara Online



D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Laboratorium Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkolaborasi dengan praktisi seorang Advokat Pranata Law Firm sekaligus Ketua LBH Pranata Law Institia Jambi untuk dapat memahami dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yang dilakukan oleh seorang Advokat dengan memberikan pendampingan di masa Pandemi Covid-19 agar hak-haknya tersebut dapat berjalan dengan efisien.

2. Saran

Pada saat ini, seharusnya dalam pemeriksaan Terdakwa persidangan, harus menghadirkan secara langsung Terdakwa dalam persidangan (minimal 1 kali agenda sidang yakni pemeriksaan terdakwa) dengan pemberlakuan tes PCR sebelum dan sesudah pemeriksaan persidangan serta pemberlakuan karantina terpisah dalam Lapas setelah persidangan guna mengantisipasi penularan covid 19.

Pihak LAPAS seharusnya memfasilitasi ruangan guna dilakukannya karantina bagi terdakwa yang telah menjalani persidangan.

E. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

F. Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain; Panitia Kegiatan, Narasumber, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.